



PUTUSAN

Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ROCHMADI SAPTOGIRI**;
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/23 Mei 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Safari Indah, Jalan Flamboyan I Blok C5/5
Jurangmangu Pondok Aren;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Auditor Utama AKN III Badan Pemeriksa
Keuangan RI;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU:

Pertama: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana; atau

Hal. 1 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana; atau

Ketiga : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana; dan

DAKWAAN KEDUA:

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan

DAKWAAN KETIGA:

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan

DAKWAAN KEEMPAT:

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 12 Februari 2018 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ROCHMADI SAPTOGIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menyatakan Terdakwa ROCHMADI SAPTOGIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi menerima Gratifikasi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kedua;
3. Menyatakan Terdakwa ROCHMADI SAPTOGIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Dakwaan Kumulatif Ketiga;
4. Menyatakan Terdakwa ROCHMADI SAPTOGIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Dakwaan Kumulatif Keempat;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROCHMADI SAPTOGIRI berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (bulan) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 3 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

7. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Korupsi (suap) terkait Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2016 (BB.TPK);

- 1) 1 (satu) buah KTP Provinsi Kabupaten Bogor NIK: 3201132108600004 atas nama Sugito;
- 2) 1 (satu) Handphone warna gold merk Samsung, nomor model : SM-N9208, IMEI 1 : 353604/07/131358/1, IMEI 2 : 353605/07/131358/8, S/N : RR8H20HGH7B, kapasitas internal memory : 32GB, didalamnya terdapat SIM Provider Telkomsel dengan nomor kartu : 621002912501984000, dan flipcase SAMSUNG Galaxy Note5 dengan S/N: RF7H42VFJ6EJCS warna biru;
- 3) 1 (satu) handphone warna hitam merk Apple, nomor model : A1778, IMEI : 353805085255094, S/N: C6KSL1VQHG7F didalamnya terdapat SIM Provider Indosat dengan nomor kartu 62013000 1927 47229-U, dan hardcase transparan merk Gosh;
- 4) 1 (satu) laptop warna silver, merk Acer, nomor model: N16P3, S/N : NTLCDNSN002644794057200 dengan kabel adapter nomor model : PA-1450-26;
- 5) 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Barat Kota Depok, NIK: 3276052308650005, atas nama Jarot Budi Prabowo;
- 6) 1 (satu) buah handphone warna gold merk Samsung Galaxy Note 5, nomor model : SM-N9208, IMEI 1: 353604070722428, IMEI 2: 353605070722425, S/N : RR8GA096A6T, didalamnya terdapat kartu SIM Provider Telkomsel (Kartu Halo) dengan nomor kartu : 0015

Hal. 4 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0000 0623 6140, dan back case merk Spigen warna gold hitam, nomor telepon : 0811846888;

- 7) 1 (satu) buah handphone warna hitam merk LG G2, nomor model : LG-D802, IMEI : 357246050789476, FCC ID : ZNFD802, didalamnya terdapat kartu SIM Provider Indosat dengan nomor kartu : 6201 3000 0793 179328, nomor telepon : 0816789604;
- 8) 1 (satu) unit network video recorder extreme 8CH-SN:NVXT-IZO8HD1 yang didalamnya terdapat media penyimpanan HD merek WD dengan SN: WCC4NOETELO3 kapasitas 3TB;
- 9) Uang tunai dalam mata uang Rupiah Indonesia dengan total Rp1.154.543.500,00 (satu miliar seratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- 10) Uang tunai dengan mata uang Dollar Amerika dengan total USD 3.000,00 (tiga ribu Dollar Amerika);
- 11) 1 (satu) buah tas koper warna biru dengan merk Timberland;
- 12) 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan, NIK: 3174102502720006, atas nama ALI SADLI;
- 13) 1 (satu) buah handphone warna abu-abu merk Apple, nomor model: A1688, S/N : C6KQFUDRGRYG, IMEI : 353263077121439, ICCID : 8962101097132054807, kapasitas 128 GB, dengan hardcase warna hitam bertuliskan "Jeep RUBICON NO ROAD NO PROBLEM", didalamnya terdapat SIM Provider Telkomsel (Kartu Halo) dengan nomor kartu : 0015 0000 0192 4256;
- 14) 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Apple, nomor model : A1660, S/N : C6KSRYT8HG71, IMEI : 355308086256839, kapasitas internal memory : 128 GB, dengan hardcase warna hitam berlogo Mercedes Benz, didalamnya terdapat SIM Provider XL dengan nomor kartu : 64K . 896211913104797087-0;
- 15) 1 (satu) buah handphone warna putih merah merk Apple, nomor model : A1778, S/N : DNQT94C2HX98, IMEI : 355321087309069, kapasitas internal memory : 128 GB, dengan hardcase warna transparan merk UME, didalamnya terdapat SIM Provider Telkomsel

Hal. 5 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kartu Halo) dengan nomor kartu : 0015 0000 00421594;

- 16) 1 (satu) buah tas kertas jinjing Pandanaran Hotel, yang berisi uang nominal Rp100.000,00 sebanyak 4000 lembar, sehingga totalnya berjumlah Rp40.000.000,00;
- 17) 1 (satu) buah Buku Panduan Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan di Lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara III, Maret 2017;
- 18) 1 (satu) buah buku Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;
- 19) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Realisasi DIPA/POK Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan RI Tahun Anggaran 2017, April 2017 ROCHMADI SAPTOGIRI;
- 20) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Entitas di Lingkungan AKN III, April 2017 ROCHMADI SAPTOGIRI;
- 21) 1 (satu) lembar tulisan tangan tinta hitam "WTP 1,5 M 2017;
- 22) 1 (satu) bundel fotocopy Rekap Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga di Lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara III Ciputra, 17 s.d. 21 April 2017;
- 23) 1 (satu) buah map yang berisi 1 (satu) bundel Temuan Pemeriksaan pada Kemendes dan PDTT;
- 24) 1 (satu) bundel Nota Dinas No. 209/ND/XV/04/2017 dari Bahtiar Arif, Tortama II Selaku Koordinator Komite Pelaksana Pokja Pemeriksaan LKPP Tahun 2016 perihal Hasil Kajian Tahap III atas Permasalahan Pemeriksaan LKPP Tahun 2016 tanggal 10 April 2017 beserta lampirannya;
- 25) 1 (satu) buah map yang berisi 1 (satu) bundel print out Paparan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Desa dan PDTT Tahun 2016 Dalam Rangka Pemeriksaan LKPP Tahun 2016, Rapat BPK tanggal 27 April 2017;
- 26) 1 (satu) lembar print out Daftar Nama Entitas, Opini, Jumlah Akun Pengecualian, Nilai Akun Pengecualian, dan Posisi Proses dengan

Hal. 6 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total Nilai Akun Pengecualian Rp1.966.663.833.991,00;
- 27) 1 (satu) lembar print out Daftar Nama Entitas, Opini, Jumlah Akun Pengecualian, Nilai Akun Pengecualian, dan Posisi Proses dengan Total Nilai Akun Pengecualian Rp1.946.989.090.911,00;
 - 28) 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/K/X-X.3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Peringkat Jabatan Pegawai a.n. ALI SADLI menjadi Kepala Sub Auditorat III. B.2;
 - 29) 1 (satu) buah kunci BRS dengan gantungan hitam bertuliskan Montana 2802 dan gantungan kartu berwarna merah bertuliskan Casa Grande Residence Montana 2802;
 - 30) 1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor 08/PPK-SATKER/DPDT.I/03/2017, tanggal 27 Maret 2017 beserta lampirannya;
 - 31) 1 (satu) lembar print out Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern;
 - 32) 3 (tiga) lembar dokumen print out Hasil Rapat Komite Pelaksana Pemeriksaan LKPP Tahun 2016 tanggal 14 Maret 2017;
 - 33) 1 (satu) lembar asli lembar pengantar dokumen kepada Menteri Desa PDTT mengenai Penyampaian Konsep LHP, Permintaan Tanggapan, Representasi Tertulis dan Kuesioner Penilaian Pemeriksaan, tanggal Mei 2017 ditandatangani oleh Wachid Iswanto;
 - 34) 1 (satu) media penyimpanan jenis flashdisk merk HP Nomor Seri v280w, warna hitam, kapasitas 8 GB dengan gantungan warna kuning (dari ruang kerja ALI SADLI);
 - 35) 1 (satu) media penyimpanan jenis flashdisk merk HP Nomor Seri v210w, warna silver, kapasitas 32 GB (dari ruang kerja ALI SADLI);
 - 36) 1 (satu) media penyimpanan jenis hardisk merk Samsung, Model: ST1000LM024, S/N: S2Y9J9KD501228, kapasitas : 1000 GB (dari ruang kerja ROCHMADI);
 - 37) 1 (satu) perangkat elektronik jenis komputer tablet, merk HP ElitePad 900, Model: HSTNN-C75C, S/N: CND3390GRL beserta power

Hal. 7 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapter (dari ruang kerja ROCHMADI);

- 38) 1 (satu) perangkat elektronik jenis tablet, merk Apple, warna putih silver, Model: A1490, S/N : DLXNMOPZFLMM, beserta casing warna hitam merk CAPDACASE (dari ruang kerja ROCHMADI);
- 39) 1 (satu) lembar catatan invoice ticket penerbangan a.n. CHOIRUL ANAM, dkk dengan total Rp23.338.101,00 yang dilampiri dengan catatan kecil di kertas kuning (dengan tulisan tangan total 5.218.500);
- 40) Uang sebesar Rp350.000,00 (3 (tiga) lembar pecahan Rp100.000,00 dan 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00) beserta catatan tangan pada paper note warna hijau tosca dan slip transaksi BCA sebesar Rp362.093,00;
- 41) 1 (satu) buku catatan dengan cover berwarna biru bertuliskan cover "SALAK TOWER HOTEL by Salak Hospitality BOGOR-INDONESIA";
- 42) 1 (satu) buah Buku Agenda dengan cover berwarna hitam bertuliskan KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI;
- 43) 1 (satu) lembar Draft Surat Undangan dari Inspektorat Jenderal Kemendes, PDT dan Transmigrasi Nomor UND./IJ/05/2017, tanggal Mei 2017 perihal Pembahasan Tindak Lanjut Atas Temuan BPK RI;
- 44) 1 (satu) lembar catatan tangan bertuliskan, "tl temuan Pemeriksaaan BPK";
- 45) 1 (satu) bundel dokumen dari BPK RI kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) lembar Surat Nomor 17/LK-KEMENDES/04/2017, April 2017 perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Andi Bananganom (Ketua Tim);
 - b. 7 (tujuh) lembar surat dengan kop Terkait Penatausahaan dan Pencatatan Aset Tetap Renovasi pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Belum Memadai;

Hal. 8 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 5 (lima) lembar surat dengan kop Terkait BMN Dalam Kondisi Rusak Berat Senilai Rp180.228.444.142,00 masih tercatat dalam Aset Tetap dan Belum Direklasifikasi ke Aset lain-lain;
- d. 4 (empat) lembar surat dengan kop Terkait Hasil Inventarisasi Bmn Pada Kemendesa Belum Sepenuhnya Digunakan Untuk Penyesuaian Nilai Aset Tetap;
- e. 4 (empat) lembar surat dengan kop Terkait Pencatatan dan Penyajian Aset Tetap Tanah Senilai Rp15.530.598.477,00 pada Ditjen PKP2TRANS dan Ditjen PKTRANS Tidak Memenuhi Klasifikasi Aset Tetap Tanah;
- f. 4 (empat) lembar surat dengan kop Terkait Terdapat Aset Lain-Lain Dalam Kondisi Rusak Berat Senilai Rp747.204.619.948,00 Belum Dihapuskan dan Aset Lain-Lain yang Tidak Diketahui Keberadaannya Senilai Rp21.227.806.657,00;
- 46) 1 (satu) buah Buku Agenda dengan cover bertuliskan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Tepra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2015, Biro Keuangan Dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal;
- 47) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pendampingan Tim Bpk Ri Dalam Rangka Pemeriksaan Interim Atas Laporan Keuangan Ta 2016 Kementerian Desa, Pdt, Dan Transmigrasi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Bulan Februari 2017;
- 48) 1 (satu) bundel Rencana Pemeriksaan TIM BPK Terhadap Kegiatan Tahun Anggaran 2016 di Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 5 s.d. 16 Februari 2017;
- 49) 3 (tiga) lembar Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Keputusan Kepala Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan Nomor Kep-366/K/Su/2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- 50) 1 (satu) lembar tulisan tangan yang bertuliskan "S 3,1-700 650 ... 1,6 M ... KPA PDKI, II PP SPM Bendahara;

Hal. 9 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) lembar tulisan tangan yang bertuliskan "Meeting dg BPK TL BPK";
- 52) 1 (satu) bundel Tabel SANDING Nilai Aset Neraca Keuangan Dan Bmn Ditjen Pktrans 31 Desember 2015 Dengan Kolom Ke 5 Pada Item Penjelasan Selisih Adalah Kolom "SELISIH";
- 53) 2 (dua) bundel Tabel SANDING Nilai Aset Neraca Keuangan Dan Bmn Ditjen Pktrans 31 Desember 2015 Dengan Kolom Ke 5 Pada Item Penjelasan Selisih Adalah Kolom "PERBAIKAN YANG DILAKUKAN";
- 54) 2 (dua) lembar Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor B.25/ IJ/ 01/2017 tanggal 31 Januari 2017 perihal Pemeriksaan BPK RI;
- 55) 7 (tujuh) lembar Data Pemeriksaan BPK berupa Laporan Keuangan KDPDTT TA 2016 Nusa Tenggara Barat;
- 56) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Nomor 21/STV/01/2017 tanggal 20 Januari 2017 yang ditandatangani Anggota III (Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A.,CA);
- 57) 1 (satu) bundel dokumen dengan ordner warna merah yang berisi Disposisi dari Inspektorat Jenderal KDPDTT (Drs. Sugito, M.Si) Nomor S-81/WKN.12/KNL.03/2017 beserta lampiran-lampirannya;
- 58) 4 (empat) lembar fotocopy disposisi dari Inspektur Jenderal KDPDTT (Drs. Sugito, M.Si) Nomor 13-1-2017,85/IJ/XVI/01/17 tanggal 16 Januari 2017 perihal Persiapan dan Entry Meeting Pemeriksaan LKKL beserta lampirannya;
- 59) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sebesar Rp6.227.817,00 tanggal 15 Mei 2017 dari Jarot untuk pembayaran tiket beserta 4 (empat) lembar print out Itinerary Receipt;
- 60) 1 (satu) lembar Laporan Pengeluaran Operasional Pendampingan BPK di Sulawesi Tengah dengan total Rp11.729.126,00 beserta kuitansi-kuitansi penggunaannya;
- 61) 1 (satu) bundel kuitansi hotel yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar kuitansi Milani Home Stay Gili Trawanagan a.n. Jarot total Rp1.600.000,00;

Hal. 10 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Proforma Invoice dari The Jayakarta Lombok Beach Resort & Spa, a.n. pemesan Chairul Anam/Hakim tanggal 12-13 Februari, total Rp1.300.000,00 untuk Room Charge 157 (Sofiana);
- c. 1 (satu) lembar Proforma Invoice dari The Jayakarta Lombok Beach Resort & Spa, a.n. pemesan Chairul Anam/Hakim tanggal 12-13 Februari, total Rp1.300.000,00 untuk Room Charge;
- d. 1 (satu) lembar Proforma Invoice dari The Jayakarta Lombok Beach Resort & Spa, a.n. pemesan Chairul Anam tanggal 15-16 Februari, total Rp1.300.000,00 untuk Room Charge;
- e. 1 (satu) lembar Information Copy Only dari The Jayakarta Lombok Beach Resort & Spa, a.n. pemesan Chairul Anam/Hakim tanggal 09-10 Februari, total Rp5.850.000,00 untuk Room Charge;
- f. 1 (satu) lembar Information Copy Only dari The Jayakarta Lombok Beach Resort & Spa, a.n. pemesan Chairul Anam/Hakim tanggal 09-10 Februari, total Rp1.300.000,00 untuk Room Charge;
- g. 1 (satu) lembar Guest Bill dari Puri Saron Senggigi Beach Village total Rp1.300.000,00 untuk Room Charge a.n. Guest : Mr. Zulkarnaen;
- 62) 1 (satu) bundel perincian pengeluaran dengan catatan kertas kecil berwarna kuning beserta lampiran kuitansi-kuitansi pertanggungjawabannya;
- 63) 2 (dua) lembar surat dari BPK-RI Nomor 04/PD TT.Kemendes a/08/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Permintaan Dokumen yang ditandatangani Yudy Ayodya Baruna;
- 64) 5 (lima) lembar surat dari BPK-RI Nomor 05/PD TT.Kemendes a/08/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Permintaan Dokumen yang ditandatangani Yudy Ayodya Barun;
- 65) 8 (delapan) lembar surat dari BPK-RI Nomor 06/PD TT.Kemendes a/08/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Permintaan Dokumen yang ditandatangani Yudy Ayodya Baruna;
- 66) Buku Agenda yang terdiri dari:

Hal. 11 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah Buku Agenda 2017 Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bagian Pemberitaan dan Publikasi Biro Humas dan Kerjasama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan hardcover berwarna hitam dan sampul dalam berwarna oranye;
- b. 1 (satu) buah Buku Agenda Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan hardcover berwarna hitam;
- 67) 1 (buah) buku catatan berwarna putih dengan sampul bertuliskan Hotel Salak The Heritage Bogor-Indonesia;
- 68) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor Nd.99/IJ/03/2017 tanggal 20 Maret 2017 perihal Aset Tetap Revovasi pada LK KDPDTT per 31 Desember 2016 dari Inspektorat Jenderal, beserta lampiran-lampirannya;
- 69) 2 (dua) lembar Surat Tugas Nomor 132/KPA/03/2017 yang ditandatangani oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal (ULED NEFO INDRAHADI);
- 70) 10 (sepuluh) lembar Data Pemeriksaan BPK Laporan Keuangan KDPDTT TA 2016 Sulawesi Tengah;
- 71) 4 (empat) lembar Rencana Pemeriksaan Tim BPK terhadap Kegiatan Tahun Anggaran 2016 di Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 6 Maret s.d. 17 Maret 2017;
- 72) 4 (empat) lembar Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Desa, PDDT Tahun 2016 Dalam Rangka Pemeriksaan TA 2016;
- 73) 1 (satu) lembar Rekapitulasi BMN yang akan dihibahkan ke Masyarakat dan Pemda;
- 74) 1 (satu) buah buku Laporan Hasil Inventarisasi Aset Tetap di Lingkungan Kementerian Desa dan PDDT, Nomor S-179/DPDDT/SJ. 02/TUBMN/2016, tanggal 27 Oktober 2016 dari Kepala Biro Keuangan dan BMN (Ekatmawati) beserta lembar disposisinya;

Hal. 12 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 1 (satu) lembar disposisi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor Agenda 845 perihal Tembusan Tanggapan Temuan Pemeriksaan BPK RI pada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2015 beserta 1 (satu bundel) lampirannya;
- 76) 1 (satu) lembar disposisi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor Agenda 856 perihal Tembusan Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Tahun 2015 beserta 1 (satu bundel) lampirannya;
- 77) 3 (tiga) lembar Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 91/S/XVI/05/2016 tanggal 2 Mei 2016 perihal Permasalahan yang Perlu Segera Ditindaklanjuti yang ditandatangani oleh ROCHMADI SAPTOGIRI;
- 78) 2 (dua) lembar Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16/PD TT.Kemendesa/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Yudy Ayodya Baruna beserta 1 (bundel) lampirannya;
- 79) 2 (dua) lembar Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17/PD TT.Kemendesa/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016 perihal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan Tahap II yang ditandatangani oleh Yudy Ayodya Baruna beserta 1 (bundel) lampirannya;
- 80) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun 2015 dan Semester 1 Tahun 2016 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Jawa Timur dan Jawa Barat Nomor 02/HP/XVII/01/2017 tanggal 18 Januari 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI;
- 81) 1 (satu) buah map Inspektorat Jenderal Kementerian Desa,

Hal. 13 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berwarna abu-abu yang berisi:

- a. 1 (satu) lembar Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 24/IJ/01/2017, tanggal 30 Januari 2017 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, Ditjen PDTU Kementerian Desa PDTT;
 - b. 1 (satu) bundel Draft Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2016 Nomor B/HP/XVI/05/2017 tanggal Mei 2017;
 - c. 6 (enam) lembar Matrik Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern KHP LK Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi TA 2016;
 - d. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 176/IJ/05/2017 tanggal 23 Mei 2017 perihal Penyampaian Hasil Audit BPK Tahun 2016 beserta lampirannya;
- 82) 1 (satu) buah map berwarna kuning dengan catatan di kertas kecil berwarna kuning "RHS...P DIAN.....Buatkan Resume Laporan ke Menteri Segera termasuk Action Plan 23/5/2015" yang berisi :
- a. 2 (dua) lembar Nota Dinas Nomor 236/IJ/05/2016 tanggal 31 Mei 2016 perihal Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Tahun 2015 beserta lampirannya;
 - b. 1 (satu) bundel draft Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015 Nomor /LHP/XVI/05/2016 tanggal Mei 2016;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 105/S/XVI/05/2016 tanggal 23 Mei 2016 perihal Penyampaian Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan dan Permintaan Surat Representasi yang ditandatangani oleh

Hal. 14 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROCHMADI SAPTOGIRI beserta 1 (bundel) lampirannya;

- 83) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015 di Jakarta Nomor 107A/HP/XVI/05/2016 tanggal 26 Mei 2016;
- 84) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015 di Jakarta Nomor 107B/HP/XVI/05/2016 tanggal 26 Mei 2016;
- 85) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015 di Jakarta Nomor 107C/HP/XVI/05/2016 tanggal 26 Mei 2016;
- 86) 1 (satu) lembar Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Tahun 2015 Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi LHP No. 107B/HP/XVI/05/2016, tanggal 26 Mei 2016;
- 87) 10 (sepuluh) lembar Rekap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2015;
- 88) 10 (sepuluh) lembar draft Rencana Aksi (Action Plan) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2015;
- 89) 6 (enam) lembar Rekap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2015;
- 90) 1 (satu) bundel surat dari BPK RI kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17/LK-KEMENDESA/04/2017, tanggal April 2017 perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan beserta lampirannya;
- 91) 1 (satu) map warna merah yang didalamnya terdapat dokumen:

Hal. 15 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan tulisan tangan dengan tinta hitam "Rekapitulasi Dana Pendampingan, Total Dana ditransfer Pak Jarot Rp20.000.000,00;
 - b. Uang sejumlah Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh juta rupiah) dalam pecahan Rp50.000 sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) lembar, dalam amplop putih bertuliskan "Dana Pendampingan 4.650.000";
 - c. 1 (satu) lembar print out Rekapitulasi Pengeluaran Pendampingan BPK RI Tgl 22-25 Februari 2017 Prov. Banten, Sub Tim 1 (Rahmat);
 - d. 1 (satu) lembar print out Rekapitulasi Pengeluaran Pendampingan BPK RI Tgl 22-25 Februari 2017 Prov. Banten, Sub Tim 2 (Pak Dian);
 - e. 1 (satu) bundel dokumen bukti pembayaran;
- 92) 1 (satu) media penyimpanan data elektronik berupa hard disk dengan merk Seagate ST1000DM003, Serial Number : W4Y55XHG, Kapsitas 1000 GB, dari meja kerja Dian Rediana Ruang Kabag Analisa dan Pemantauan Hasil Pengawasan;
- 93) 1 (satu) lembar Surat Inspektorat Jenderal Nomor 61/KPA/03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Undangan Rapat yang ditandatangani Sekretaris Inspektorat Jenderal (ULED NEFO INDRAHADI) beserta lampirannya;
- 94) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 21 A/AHP/03/2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Penyampaian Action Plan Rekomendasi BPK atas Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal beserta lampirannya;
- 95) 3 (tiga) lembar draft Notulen Rapat Penyusunan Penghapusan Temuan Pemeriksaan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD) beserta lampirannya;
- 96) 3 (tiga) lembar asli Notulen Rapat Penyusunan Penghapusan Temuan Pemeriksaan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD) beserta lampirannya;
- 97) 1 (satu) buah map Inspektorat Jenderal Kementerian Desa,

Hal. 16 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018



Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berwarna Abu-
Abu yang terdapat catatannya pada kertas kecil berwarna kuning
yang berisi:

- a. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2016 Nomor B/HP/XVI/05/2017, tanggal Mei 2017 dengan *post it* warna kuning bertuliskan PKT;
- b. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2016 Nomor B/HP/XVI/05/2017, tanggal Mei 2017 dengan *post it* warna kuning bertuliskan PKP2T;
- c. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2016 Nomor B/HP/XVI/05/2017, tanggal Mei 2017 dengan *post it* warna kuning bertuliskan Balilatfo;
- d. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2016 Nomor B/HP/XVI/05/2017, tanggal Mei 2017 dengan *post it* warna kuning bertuliskan PDTU;
- e. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2016 Nomor B/HP/XVI/05/2017, tanggal Mei 2017 dengan *post it* warna kuning bertuliskan PKT;
- f. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2016 Nomor B/HP/XVI/05/2017, tanggal Mei 2017 dengan *post it* warna kuning

Hal. 17 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018



bertuliskan PDT;

g. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2016 Nomor B/HP/XVI/05/2017, tanggalMei 2017 dengan *post it* warna kuning bertuliskan Sekjen;

98) 1 (satu) buah Buku Agenda 2017 Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bagian Pemberitaan dan Punlikasi Biro Humas dan Kerjasama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan hardcover berwarna hitam dan sampul dalam berwarna oranye milik Sdri. Ekatmawati;

99) 1 (satu) buah map warna merah bertuliskan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Sekretariat Jenderal, yang berisi:

a. 2 (dua) lembar Surat Nomor 17/LK-KEMENDES/04/2017, April 2017 perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Andi Bananganom (Ketua Tim) beserta lampirannya;

b. Print out Paparan dari Ir. Ekatmawati dalam Rapat Pelaksanaan Hasil Inventarisasi Persediaan, Aset Tetap serta Aset lain-lain di Lingkungan KDPDTT tanggal 16 Maret 2017 beserta lampirannya;

100) 3 (tiga) lembar Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Tahun 2016 Kemendesa PDTT;

101) 3 (tiga) lembar Nota Dinas Nomor ND.029/DPPMD/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Klarifikasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI beserta 2 (lembar) lembar disposisinya;

102) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor ST.129/IJ/04/2017 tanggal 07 April 2017 yang ditandatangani oleh Inspektorat Jenderal (Drs. Sugito, M.Si);

103) 3 (tiga) lembar surat dari Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (Ekatmawati) Nomor B.068/DPDTT/SJ.2/AKP.01/4/2017

Hal. 18 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018



tanggal 12 April 2017 perihal Tanggapan Temuan Pemeriksaan BPK RI;

- 104) 2 (dua) lembar kuesioner Kepuasan Pemilik Kepentingan atas Kinerja Hasil Pemeriksaan dari BPK RI untuk Kemendesa PDTT atas Pemeriksaan LK TA 2016;
- 105) 2 (dua) lembar Surat dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor S-386/M-DPDTT/05/2017 tanggal 19 Mei 2017 perihal Surat Representasi Manajemen kepada Yth. Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI;
- 106) 4 (empat) lembar Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Tahun 2016 No. LHP :B/HP/XVI/05/201, tanggal Mei 2017;
- 107) 1 (satu) lembar Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Kemendesa PDTT (067) Tahun 2016 yang dimasukkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 (Audited) Nomor NK-115/PB.6/2017 beserta 1 (satu) bundel lampirannya;
- 108) 1 (satu) bundel draft jawaban Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Desa dan PDTT (Ekatmawati) atas berbagai temuan dari BPK RI;
- 109) 1 (satu) buah buku memo kecil dengan sampul transparan warna biru;
- 110) 1 (satu) lembar print out berjudul Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK-RI Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2016 Kementerian Desa, PDT, Dan Transmigrasi;
- 111) 1 (satu) buah map warna kuning bertuliskan Surat Undangan Inspektur Jenderal yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel Surat Undangan Sekretariat Jenderal Nomor S.98/KDPDTT/SJ.2/ PLA.03/ 05/2017 perihal Ralat Undangan Rapat Tindak Lanjut LHP Kementerian DPDTT tanggal 23 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Ekatmawati selaku Kepala Biro Keuangan dan BMN beserta 2

Hal. 19 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar disposisi tertanggal 24 Mei 2017;

- 112) 1 (satu) buah buku bertuliskan : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, IHPS II TAHUN 2016, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2016 beserta 2 (dua) lembar kertas Disposisi tanggal 23 Mei 2017;
- 113) 1 (satu) bundel Nota Dinas Inspektorat Jenderal Nomor ND-04/AHP/1/2017, Yth. Inspektur Jenderal, dari Kepala Bagian Analisa dan Pemantauan Hasil Pengawasan, Hal : Laporan Pelaksanaan Tupoksi Bagian tanggal 31 Januari 2017 beserta 2 (dua) lembar Disposisi tertanggal 01 Februari 2017;
- 114) 1 (satu) lembar print out berjudul Perbandingan Temuan BPK RI TA. 2015 dan TA. 2016 Pada Uke 1 Kemendesa, PDT dan Transmigrasi Posisi 30 Desember 2016;
- 115) 1 (satu) lembar print out tulisan berjudul Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian yang terdapat tangan dengan tinta biru;
- 116) 1 (satu) bundel print out Matrik Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun 2015 dan Sem. 1 2016 pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi di Jakarta Kalimantan Barat, Jawa Timur dan Jawa Barat beserta 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan Matrik Temuan BPK RI PDDT 2015 & Semester I 2016 (sumber Draft LHA BPK) tulisan tangan dengan tinta biru;
- 117) 1 (satu) buah map hijau berlogo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Inspektorat Jenderal beserta kertas bertuliskan tangan bahan BPK yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel print out power point berjudul Kondisi Laporan Keuangan Kementerian Desa dan Transmigrasi;
- 118) 1 (satu) lembar print out berjudul Pointer Kondisi Laporan Keuangan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi (terdiri dari 7 poin);
- 119) 1 (satu) lembar print out berjudul Pointer Kondisi Laporan Keuangan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi (terdiri dari poin A dan B);
- 120) 1 (satu) buah map bertuliskan Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Hal. 20 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang berisi satu bundel print out bertuliskan Sambutan Anggota II BPK, Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun Anggaran 2016, Jakarta, 29 Maret 2017;

- 121) 1 (satu) buah map bertuliskan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang berisi satu bundel Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/TimLKKemendes-PDPTT/03/2017 perihal Konsep Temuan Pemeriksaan tanggal 3 Maret 2017 beserta 2 (dua) lembar disposisi Inspektur Jenderal Kemendes, PDT dan Transmigrasi tertanggal 3 Maret 2017;
- 122) 1 (satu) buah map merah beserta kertas kecil dengan tulisan tangan: Draft Sementara PPMD yang didalamnya terdapat 2 (dua) lembar print out Rekapitulasi Hasil Post Audit Ditjen PPMD TA 2016;
- 123) 1 (satu) lembar Nota Dinas Inspektorat Jenderal Nomor 55/IJ.5/05/2017 tanggal 17 Mei 2017 dari Inspektur IV kepada Inspektur Jenderal Hal: Penyampaian Laporan menghadiri Seminar Nasional Internal Audit dan Wisuda Lulusan Diklat QIA dengan lembar disposisi Inspektur Jenderal tertanggal 22-5-2017 beserta Lampiran berupa 1 (satu) bundel Laporan Mengikuti Seminar Nasional Internal Auditor dan Wisuda Lulusan Diklat QIA pada tanggal 8 sampai 10 Mei 2017 di Medan, Sumut;
- 124) 1 (satu) buah Buku Agenda Kerja 2014 Bank BRI warna biru;
- 125) 1 (satu) buah Buku BNI 2017 warna oranye;
- 126) 1 (satu) lembar Draft Surat Undangan Sekretariat Jenderal Nomor Und./SJ-KDPDPTT/07/2016 tertanggal 12 Juli 2016 yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, 15 Juli 2016;
- 127) 2 (dua) lembar Draft Nota Dinas Inspektorat Jenderal Nomor/IJ/05/2016 tertanggal Mei 2016 Hal : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2015;
- 128) 1 (satu) bundel fotocopy print out power point Pengawasan Proses Pemeriksaan BPK;
- 129) 1 (satu) bundel draft Surat Pernyataan atas nama Sugito perihal Pokok-Pokok Materi Pertemuan Bapak Menteri dengan Anggota III

Hal. 21 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018



BPK RI;

- 130) 3 (tiga) lembar Risalah Rapat Inspektorat Jenderal Nomor 01/IJ/01/2017, Senin, 03 Januari 2017;
- 131) 1 (satu) bundel Risalah Rapat Inspektorat Jenderal Nomor 07/IJ/01/2017, Rabu, 11 Januari 2017;
- 132) 1 (satu) bundel Risalah Rapat Inspektorat Jenderal Nomor 11/IJ/01/2017, Jumat, 20 Januari 2017;
- 133) 1 (satu) lembar fotocopy Surat BPK RI Kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 65/S/XVI/05/2017 tanggal 15 Mei 2017 Hal : Penyampaian Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan, Permintaan Tanggapan, Representasi Tertulis dan Kuesioner Penilaian Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2016 pada Kemendes PDTT yang ditandatangani oleh ROCHMADI SAPTOGIRI beserta 2 (dua) lembar lampirannya;
- 134) 1 (satu) bundel Rencana Aksi (*action plan*) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun 2015 dan semester I 2016 Pada Kementerian Desa dan PDTT di DKI Jakarta, Kalbar, Jatim, dan Jabar yang ditandatangani oleh Drs. Sugito, MSI., selaku Inspektur Jenderal;
- 135) 1 (satu) buah Buku Agenda merk Garda bertuliskan Nota Dinas 2017;
- 136) 1 (satu) lembar asli Petikan II Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/M Tahun 2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang Pemberitahuan dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atas nama Drs. Sugito M.Si., sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Desa PDTT;
- 137) 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67/M Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Sugito M.Si;
- 138) 1 (satu) lembar Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Hal. 22 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 04/LK-KEMENDESA/03/2017 tanggal 23 Maret 2017 perihal Permintaan Dokumen Tambahan beserta 2 lembar Disposisi dari Inspektur Jenderal dan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;

- 139) 1 (satu) lembar Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 03/LK-KEMENDESA/03/2017 tanggal 9 Maret 2017 perihal Permintaan Dokumen Tambahan beserta 2 lembar Disposisi dari Inspektur Jenderal dan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
- 140) 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Inspektorat Jenderal Nomor UND. 15/IJ/05/2017 tanggal 2 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal Drs. Sugito M.Si;
- 141) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 91/S/XVI/05/2016 tanggal 2 Mei 2016 perihal Permasalahan yang perlu ditindaklanjuti beserta 1 (satu) fotocopy lembar Disposisi Menteri Marwan Jafar;
- 142) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/S/V/01/2017 tanggal 19 Januari 2017 Hal: Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi beserta 1 (satu) fotocopy lembar Disposisi Inspektur Jenderal;
- 143) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 15/S/X/01/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara;
- 144) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 01/LK-KEMENDESA/02/2017 tanggal 26 Januari 2017 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan dan Permintaan Dokumen beserta 1 (satu) lembar fotocopy disposisi Ispektur Jenderal;
- 145) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 347/S/XVI/01/2017 tanggal 6 Januari 2017 perihal Penyampaian Konsep Laporan;

Hal. 23 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 146) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 21/ST/V/01/2017 tanggal 20 Januari 2017 untuk melaksanakan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta, Banten, Aceh, Kaltim, Sulawesi Tengah dan NTB;
- 147) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 33/S/XVI/01/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2005 sampai dengan semester II Tahun 2016 pada Kementerian Desa PDTT;
- 148) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 23/S/XVI/01/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Negara Tahun 2008 sampai semester II Tahun 2016 pada Kementerian Desa PDTT;
- 149) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 347/S/XVI/01/2017 tanggal 6 Januari 2017 perihal Penyampaian Konsep Laporan beserta 1 (satu) lembar fotocopy tulisan tangan diantaranya berbunyi Sdr. Dian;
- 150) 1 (satu) lembar asli Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 206/S/V/11/2016 tanggal 7 November 2016 perihal Penyampaian Surat Tugas;
- 151) 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 161/ST/V/11/2016 tanggal 7 November 2016 yang ditandatangani oleh Prof. Eddy Mulyadi Soepardi, C.Fr.A, C.A;
- 152) 1 (satu) lembar Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 03/INTERIM.KEMENDESPDTT 2016/11/2016 tanggal 11 November 2016 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan dan Permintaan Dokumen beserta 1 (satu) lembar Daftar Permintaan Dokumen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 153) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor /PDTT.Kemendesa/10/2016, Oktober 2016 perihal

Hal. 24 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018



Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Yudy Ayodya Baruna dan Drs. Sugito, MSi;

- 154) 2 (dua) lembar fotocopy Surat BPK RI Nomor 01/PD TT. Kemendesa/08/2016 tanggal 22 Agustus 2016 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan dan Permintaan Dokumen;
- 155) 1 (satu) lembar asli Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 230/S/XVI/07/2016 tanggal 29 Juli 2016 perihal Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2005 sampai dengan Semester I Tahun 2016 pada Kementerian Desa dan PD TT;
- 156) 2 (dua) lembar copy Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 163/S/XVI/06/2016 tanggal 30 Juni 2016 perihal Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Negara Tahun 2008 dengan Semester I Tahun 2016 pada Kementerian Desa dan PD TT;
- 157) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 169/S/V/08/2016 tanggal 18 Agustus 2016 perihal Penyampaian Surat Tugas;
- 158) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 110/ST/V/08/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Prof. Eddy Mulyadi Soepardi, C.Fr. A., C.A;
- 159) 3 (tiga) lembar Risalah Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK sampai dengan Semester I 2016 Pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 30 Juni 2016;
- 160) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 120/S/V/06/2016 tanggal 15 Juni 2016 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 161) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 105/S/VI/05/2016 tanggal 23 Mei 2016 perihal Penyampaian Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan dan Permintaan Surat Representasi;

Hal. 25 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018



- 162) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 37/S/V/1/2016 tanggal 28 Januari 2016 perihal Penyampaian Surat Tugas;
- 163) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 10/ST/V/01/2016 tanggal 28 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Eddy Mulyadi Soepardi;
- 164) 2 (dua) lembar Nota Dinas Nomor 11/AHP/02/2017 tanggal 16 Februari 2017 dari Kepala Bagian Analisa dan Pemantauan Hasil Pengawasan kepada Inspektur Jenderal perihal Tindak Lanjut Temuan BPK RI tentang TPP pada Ditjen PPMD beserta 1 (satu) lembar disposisi dengan Nomor Agenda 125 tanggal 16 Februari 2017;
- 165) 2 (dua) lembar print out Monitoring Penatausahaan Dokumen Pemeriksaan (progress LHP);
- 166) 1 (satu) bundel print out dokumen Monitoring Rekap Perencanaan Pemeriksaan Administrasi Penomoran Surat Tugas Auditorat Keuangan Negara III Tahun 2017 beserta Lampiran Surat Tugasnya;
- 167) 2 (dua) lembar print out sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditandatangani oleh Sandra Nur Santie Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 404/K/X-X.3/12/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon III pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan a.n. ALI SADLI;
- 168) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditandatangani oleh Sandra Nur Santie Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan a.n. ALI SADLI tanggal 29 Desember 2014;
- 169) 1 (satu) lembar print out sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditandatangani oleh Sandra Nur Santie Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 229/K/X-X.3/08/2016, tanggal 22 Agustus 2016 tentang Kenaikan

Hal. 26 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018



Pangkat PNS di Lingkungan BPK RI a.n. ALI SADLI;

- 170) 2 (dua) lembar print out sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditandatangani oleh Sandra Nur Santie Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 14/SK/VIII-VIII.1/2/1999, tanggal 25 Februari 1999 tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS pada Pelaksana BPK RI a.n. ALI SADLI beserta lampirannya;
- 171) 1 (satu) lembar print out sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditandatangani oleh Sandra Nur Santie Nota Persetujuan Tekhnis Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Kenaikan Pangkat PNS tanggal 27 Juli 2016 a.n. ALI SADLI;
- 172) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditandatangani oleh Sandra Nur Santie Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon I di Lingkungan BPK tanggal 11 Maret 2014 a.n. ROCHMADI SAPTOGIRI;
- 173) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditandatangani oleh Sandra Nur Santie Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan tanggal 21 Maret 2014 a.n. ROCHMADI SAPTOGIRI;
- 174) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditandatangani oleh Sandra Nur Santie Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/K Tahun 2015 tanggal 7 April 2015 tentang Pengangkatan PNS a.n. ROCHMADI SAPTOGIRI beserta lampirannya;
- 175) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditandatangani oleh Sandra Nur Santie Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 324/K/X-X.3/03/2014, tanggal 21 Maret 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Dalam Jabatan Tertentu Sebagai Inspektur Utama di Lingkungan Pelaksana BPK RI a.n. ROCHMADI SAPTOGIRI;

Hal. 27 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018



- 176) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditandatangani oleh Sandra Nur Santie Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 24-09/00096/KEP/IV/1992 Tanggal 1 Oktober 1992 tentang Pengangkatan PNS a.n. ROCHMADI SAPTOGIRI;
- 177) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditandatangani oleh Sandra Nur Santie dokumen Usul Kenaikan Pangkat Terkait Penyesuaian Ijasah dengan Seri Nomor 040036 tanggal 6 Juli 1992 a.n. ROCHMADI SAPTOGIRI;
- 178) 1 (satu) media penyimpanan jenis flashdisk merk Sandisk Cruzer Balade, warna merah hitam, nomor kode : SDZ50-008G, kapasitas 8 GB;
- 179) 3 (tiga) bundel dokumen Konsep Akhir Laporan Hasil Pemeriksaan yang meliputi:
- a. Buku 1 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016;
 - b. Buku 2 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern Kemendes PDTT TA 2016;
 - c. Buku 3 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Kemendes PDTT 2016;
- 180) 3 (tiga) bundel dokumen konsep yang dikoreksi Laporan Hasil Pemeriksaan yang meliputi:
- a. Buku 1 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016;
 - b. Buku 2 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern Kemendes PDTT TA 2016;
 - c. Buku 3 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Kemendes PDTT 2016;
- 181) 1 (satu) bundel konsep temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2016 pada Kemendes PDTT;

Hal. 28 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 182) 6 (enam) lembar dokumen fotocopy Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun 2015 dan Sem. I 2016 pada Kementerian Desa, PDTT di Jakarta, Kalbar, Jatim dan Jabar LHP No. 02/HP/XVI/01/2017 tanggal 18 Januari 2017 print per tanggal 6 Juni 2017 ditandatangani Dian Rediana;
- 183) 1 (satu) buah compact disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN:MAPA09PC02190669 6;
- 184) Dokumen Kertas Kerja Pemeriksaan Indeks A, Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Desa PDTT TA 2016, dalam 1 (satu) buah ordner warna merah muda, beserta:
- a. 1 (satu) buku Laporan Keuangan Unaudited dan 1 (satu) buku Laporan Barang Milik Negara Kementerian Desa PDTT;
 - b. 1 (satu) bundel Penilaian Resiko IR, CR dan Formulir COSO;
 - c. 1 (satu) bundel Penilaian TM, PM (awal, perencanaan dan pelaporan akhir);
 - d. 1 (satu) bundel permintaan dokumen;
- 185) Dokumen Kertas Kerja Pemeriksaan Indeks B1, Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Desa PDTT TA 2016, dalam 1 (satu) buah ordner warna hitam yang berisi:
- a. 1 (satu) bundel TP 1, Persediaan;
 - b. 1 (satu) bundel TP 12, PPHP;
 - c. 1 (satu) bundel TP 13, tanpa judul;
 - d. 1 (satu) bundel TP 24, tanpa judul;
 - e. 1 (satu) bundel TP 27, Kapal;
 - f. 1 (satu) bundel TP 44, PBM;
 - g. 1 (satu) bundel TP 54, PLTS Kaltim;
 - h. 1 (satu) bundel Berita Acara Cek Fisik;
 - i. 1 (satu) bundel RTSK;
- 186) Dokumen Kertas Kerja Pemeriksaan Indeks B2, Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Desa PDTT TA 2016, dalam 1 (satu) buah ordner warna kuning yang berisi:

Hal. 29 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundel TP 2, Aset Tetap;
- b. 1 (satu) bundel TP 3, Aset Tetap;
- c. 1 (satu) bundel TP 4, Aset Tetap;
- d. 1 (satu) bundel TP 5, Aset Tetap;
- e. 1 (satu) bundel TP 6, Aset Tetap;
- f. 1 (satu) bundel TP 7, Aset Tetap;
- g. 1 (satu) bundel TP 8, Aset Tetap;
- h. 1 (satu) bundel TP 9, Aset Tetap;
- i. 1 (satu) bundel TP 10, Aset Lain-lain;
- j. 1 (satu) bundel TP 11, Aset Lain-lain;
- k. 1 (satu) bundel TP 19, Belanja Barang;
- l. 1 (satu) bundel TP 29, Belanja Barang;
- m. 1 (satu) bundel TP 45, Belanja Barang;
- n. 1 (satu) bundel TP 55, Belanja Barang;

187) Dokumen Kertas Kerja Pemeriksaan Indeks B3, Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Desa PDTT TA 2016, dalam 1 (satu) buah ordner warna biru yang berisi :

- a. 1 (satu) bundel B.01.01 Kas di Bendahara Pengeluaran;
- b. 1 (satu) bundel B.01.05 Persediaan;
- c. 1 (satu) bundel B.01.06 Aset Tetap;
- d. 1 (satu) bundel B.02.01 Cover Sheet Kewajiban;
- e. 1 (satu) bundel B.04.01 Cover Sheet PNPB LRA;
- f. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Independensi (seluruh anggota tim);

188) Dokumen Kertas Kerja Pemeriksaan Indeks C1, Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Desa PDTT TA 2016, dalam 1 (satu) buah ordner warna hijau muda yang berisi:

- a. 1 (satu) bundel B.05.02.50.COT Belanja Barang;
- b. 1 (satu) bundel Konsep TP Bantuan Pemeriksaan Kakao Rp7,5 M;
- c. 1 (satu) bundel Nota Dinas Klarifikasi PPK kepada KPA Kementerian Desa PDTT;
- d. 1 (satu) bundel Berita Acara Cek Fisik Kabupaten Parigi Moutong;

Hal. 30 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bundel Berita Acara Cek Fisik Kabupaten Toli-toli;
 - f. 1 (satu) bundel Berita Acara Cek Fisik Kabupaten Buol;
 - g. 1 (satu) bundel Berita Acara Cek Fisik Kelompok Tani Maju Sejahtera;
 - h. 1 (satu) bundel Berita Acara Cek Fisik Kelompok Tani Kakao Banggai Kepulauan;
 - i. 1 (satu) bundel Berita Acara Cek Fisik Kabupaten Morowali Utara;
 - j. 1 (satu) bundel Berita Acara Cek Fisik Kabupaten Tojo Una-una;
 - k. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Direktur PT Akrindo Hartha Mekar;
 - l. 1 (satu) bundel Rekap Biaya Penanaman oleh PT Agrindo Hartha Mekar;
 - m. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan CV Atha Wira Kelana beserta rinciannya;
 - n. 1 (satu) bundel Dokumentasi Penanaman Kakao di Gorontalo Utara;
 - o. 1 (satu) bundel Paket 1 (kuitansi);
 - p. 1 (satu) bundel Paket 2 (kuitansi dan dokumentasi);
 - q. 1 (satu) bundel Paket 3 (kuitansi);
 - r. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak No.11/SPK-PB/PEL-DPDT/9/2016 tanggal 5 September 2016 beserta lampirannya;
 - s. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak No. 10/SPK-PB/PEL-DPDT/9/2016 tanggal 5 September 2016;
 - t. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak No. 09/SPK-PB/PEL-DPDT/9/2016 tanggal 5 September 2016;
 - u. 1 (satu) bundel Rekap Pengembangan Bantuan Kakao dan Lampirannya;
 - v. 1 (satu) bundel Berita Acara Panitia Penyerahan Hasil Pekerjaan;
- 189) Dokumen Kertas Kerja Pemeriksaan Indeks C2, Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Desa PDTT TA 2016, dalam 1 (satu) buah ordner warna hijau muda yang berisi:
- a. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Hasil Pekerjaan Lapangan;

Hal. 31 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bundel Risalah Pembahasan Konsep LHP;
 - c. 1 (satu) bundel Risalah Pembahasan Temuan Pemeriksaan;
 - d. 1 (satu) bundel Risalah Pembahasan Dengan Entitas;
 - e. 1 (satu) bundel Nota Kesepakatan Asersi Final;
 - f. 1 (satu) bundel Temuan Pemeriksaan BENI dan BA Penyelesaian;
 - g. 1 (satu) bundel Temuan Pemeriksaan BENI;
 - h. 1 (satu) bundel TP21 Pemukiman Trans;
 - i. 1 (satu) bundel TP22 Sarana Air Bersih;
 - j. 1 (satu) bundel TP23 Pembangunan Pemukiman;
 - k. 1 (satu) bundel TP25 Pembangunan Rumah Trans Takalar;
 - l. 1 (satu) bundel TP26 Pembangunan Jalan;
 - m. 1 (satu) bundel TP28 Pembangunan Jalan Non Aspal;
 - n. 1 (satu) bundel TP33 Dueker;
 - o. 1 (satu) bundel TP34 Saluran/Segmen 1;
 - p. 1 (satu) bundel TP35 Saluran/Segmen 2;
 - q. 1 (satu) bundel TP36 Saluran/Segmen 4;
 - r. 1 (satu) bundel TP37 Talud/Segmen 2;
 - s. 1 (satu) bundel TP38 Talud/Segmen 4;
 - t. 1 (satu) bundel TP39 Talud/Segmen 5;
 - u. 1 (satu) bundel TP41 Peningkatan Jalan (Wajo);
 - v. 1 (satu) bundel TP42 Peningkatan Jalan (Torut);
 - w. 1 (satu) bundel TP46 Pasca Panen (Paket 2);
 - x. 1 (satu) bundel TP47 Pasca Panen (Paket 1);
 - y. 1 (satu) bundel TP48 Radio Komunikasi;
 - z. 1 (satu) bundel TP49 Saung Terampil;
 - aa. 1 (satu) bundel TP51 RPJK;
 - bb. 1 (satu) bundel TP52 Kekurangan Volume (Jhon);
 - cc. 1 (satu) bundel TP59 KIN (Anam);
- 190) 1 (satu) bundel dokumen dalam map berwarna merah:
- a. 1 (satu) bundel Risalah pembahasan tim review opini tanggal 20 April 2017 di Hotel Ciputra atas Laporan Keuangan Kementerian

Hal. 32 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa PDTT TA 2016;

- b. 1 (satu) bundel penetapan TM;
 - c. 1 (satu) bundel daftar hadir Tim Review;
 - d. 1 (satu) bundel penetapan nilai resiko PM awal tingkat laporan;
 - e. 1 (satu) bundel Risalah tanggal 4 Mei 2017 oleh Tim Review Opini di Kantor Pusat BPK;
 - f. 1 (satu) bundel Nota Kesepakatan Angka Asersi Final;
- 191) 8 (delapan) lembar print out Dokumen Exit Meeting Temuan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Desa PDTT TA 2016, tertanggal 19 Mei 2017;
- 192) 1 (satu) buku berwarna oranye, Temuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2016 pada Kementerian Desa PDTT di Jakarta, Sulsel, Sultra, Banten, Aceh, Kaltim, Sulawesi Tengah, dan NTB, beserta 2 (dua) lembar print out dokumen KKP yang diterima oleh Tim Review Itama per 2 Juni 2017;
- 193) 1 (satu) buah buku berwarna hijau, Pedoman Manajemen Pemeriksaan BPK RI Tahun 2015;
- 194) 1 (satu) buah map berwarna oranye dengan tulisan di stiker *post it* "Tindak Lanjut PPMD (Tim PDTT)" yang berisi 1 (satu) lembar Surat Kementerian Desa PDTT No. B-21/DPKP.1/04/2017 tanggal 7 April 2017 perihal Laporan Perkembangan Tindaklanjut Rekomendasi BPK-RI Kegiatan PKKPM Tahun 2015 kepada Tim Pemeriksa BPK-RI dan 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Nota Dinas No. 225.2/DPPMD.1/XI/2016 tanggal 2 November 2016 kepada Irjen Kementerian Desa PDTT dari Ses. Ditjen PPMD Kementerian Desa PDTT, hal Klarifikasi Konsep Hasil Temuan Pemeriksaan Tahap II;
- 195) 1 (satu) buah Buku Agenda berwarna coklat dengan logo BPK RI pada sudut kiri atas;
- 196) 1 (satu) bundel dokumen yang terdapat dalam map BPK RI yang berisi dokumen:
- a. 1 (satu) bundel print out checklist koordinasi pembahasan perkembangan pelaksanaan pemeriksaan atas LKKL/LKBUN

Hal. 33 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- signifikan dalam Kerangka Pemeriksaan LKPP TA 2016;
- b. 2 (dua) bundel review Kelengkapan dan Keselarasan KKP;
- 197) 1 (satu) lembar fotocopy dengan cap basah Surat Tugas No. 43/ST/XVI/06/2016 tanggal 10 Juni 2016;
- 198) 1 (satu) lembar fotocopy dengan cap basah Surat Tugas No. 45/ST/XVI/06/2016 tanggal 13 Juni 2016;
- 199) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas No.161/ST/V/11/2016 tanggal 7 November 2016;
- 200) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas No. 306/ST/XVI/12/2016 tanggal 9 Desember 2016;
- 201) 1 (satu) lembar fotocopy Surat BPK RI No. 65/S/XVI/05/2017 kepada Menteri Desa PDTT tanggal 15 Mei 2017 perihal Penyampaian konsep Laporan Hasil Pemeriksaan, Permintaan Tanggapan, Representasi Tertulis dan Kuisioner Penilaian atas Laporan Keuangan Tahun 2016 pada Kemendesa PDTT, ditandatangani oleh ROCHMADI SAPTOGIRI selaku Auditor Utama KN III BPK RI beserta 1 (satu) lembar tanda terima yang ditandatangani Suwarno;
- 202) 1 (satu) bundel print out analisis usulan opini atas laporan keuangan yang ditandatangani oleh Pengendali Teknis dan Ketua Tim Pemeriksa;
- 203) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Desa PDTT TA 2016, pembagian tugas Tim Laporan Keuangan Kemendes TA 2016 beserta lampirannya;
- 204) 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Kronologis Terkait Pemeriksaan LK Kemendesa PDTT;
- 205) 4 (empat) lembar print out Risalah pembahasan tim review opini atas Laporan Keuangan Kementerian Desa PDTT TA 2016, tanggal 20 April 2017, 3 Mei 2017 dan 4 Mei 2017;
- 206) 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Perkembangan Hasil Pemeriksaan Sementara atas LK Kemendes dan PDTT TA 2016;
- 207) 1 (lembar) dokumen Surat Permintaan Tindak Lanjut Temuan PDTT Ditjen PPMD No. 14/Tim LK Kemendes-PDPT/04/2017 tanggal April

Hal. 34 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2017 dari Ketua Tim, Andi Bonanganom kepada Dirjen PPMD, beserta 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 4 April 2017 yang diparaf oleh Fachri;
- 208) 1 (lembar) dokumen Surat Pernyataan No. 082 DPPMD.1/IV/2017 tanggal 11 April 2017, ditandatangani oleh Ses. Ditjen PPMD, Muklis beserta lampirannya;
- 209) 1 (satu) perangkat elektronik jenis komputer tablet merk Samsung, Model SM-T815, warna hitam, IMEI 353600070153697, kapasitas 32 GB (milik Choirul Anam);
- 210) 1 (satu) media penyimpanan jenis flashdisk merk Toshiba, warna putih, kapasitas 16 GB S/N 1503151A733WARG31S;
- 211) 1 (satu) media penyimpanan jenis flashdisk merk Toshiba, warna putih, kapasitas 32 GB S/N 1433148A728JBPAAS (dari Tas Andi Bonanganom);
- 212) 1 (satu) media penyimpanan external hardisk merk Transcend Store Jet, warna biru abu-abu, kapasitas 1TB, C16929 11 75 (dari tas Danang Kurnianto);
- 213) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Undangan Nomor Und.94/IJ.1/01/2017 tanggal 27 Januari 2017, dari Ses. Itjen kepada Karo Keuangan dan BMN dan 7 Ses;
- 214) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Undangan Nomor Und.108/IJ.1/02/2017 tanggal 02 Februari 2017, dari a.n. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kabag Tata Usaha dan Keuangan kepada Karo Keuangan dan BMN, Para Ses. Ditjen dan Ses. Balilafu;
- 215) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Undangan Nomor UND. 15/IJ/05/2017 tanggal 2 Mei 2017, dari Inspektorat Jenderal kepada Karo Keuangan dan BMN, Para Ses. Ditjen dan Ses. Balilafu;
- 216) 1 (satu) handphone warna gold merk Samsung, nomor model : SM-G925F, IMEI : 359667/06/469749/6, S/N : RR8G601381Y, kapasitas internal memory : 64 GB didalamnya terdapat SIM Provider Telkomsel (Kartu Halo) dengan nomor kartu : 0015000001907679, dan flipcase merk K View warna abu-abu;

Hal. 35 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 217) 1 (satu) handphone warna hitam merk Apple, nomor model : A1778, IMEI : 359209076352461, S/N : F4GSGRPHG7F, kapasitas internal memory : 32 GB, didalamnya terdapat SIM Provider 3 (Tri), dan softcase warna abu-abu;
- 218) 2 (dua) lembar copy Tata Naskah Pemeriksaan Digunakan Pada Saat Penyampaian Paket P2 Sampai Dengan LHP Tercetak Terkait Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. TAKAH: 35/takah/XVI/01/2017, tanggal 20 Januari 2017;
- 219) 1 (satu) lembar copy Jadwal Tim Reviu Opini dan KHP LKKL 2015 di Lingkungan AKN III tanggal 17 s.d. 21 April 2017, Hotel Ciputra Jakarta;
- 220) 1 (satu) bundel buku Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2016-Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 58A/LHP/XVI/05/2017 tanggal 18 Mei 2017; AKN III;
- 221) 1 (satu) bundel buku Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2016-Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 58B/LHP/XVI/05/2017 tanggal 18 Mei 2017; AKN III;
- 222) 1 (satu) bundel buku Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2016 – Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 58C/LHP/XVI/05/2017 tanggal 18 Mei 2017; AKN III;
- 223) 1). 1 (satu) buah compact disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN:MAPA25PI101437646;
- 2). 1 (satu) buah compact disk (CD) tertulis KPK, Komisi

Hal. 36 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN:MAPA09PC021144446;

- 224) 1 (satu) buah buku saku Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan dihipun oleh Ditama Binbangkum BPK-RI tahun 2015;
- 225) 1 (satu) buah compact disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN: MAPA23PF12161578 3;
- 226) 1 (satu) buah compact disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN: MAPA23PF12104608 5 yang berisi 1355 file;
- 227) 1 (satu) buah compact disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN: MAPA23PF12104610 1 yang berisi 408 file;
- 228) 1 (satu) buah compact disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN: MAPA23PF12030648 5 yang berisi 1202 file;
- 229) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, perihal Usulan Satuan Biaya Masukan Lainnya, Nomor 283/PPMD/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 beserta lampirannya;
- 230) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, hal Persetujuan Satuan Biaya Masukan Lainnya, Nomor S-651/MK. 02/2015 tanggal 27 Agustus beserta lampirannya;
- 231) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 58.1 Tahun 2015 tentang Honorarium dan Biaya Operasional Pendamping Profesional Desa beserta lampirannya;
- BB TPK. nomor 1 s.d. 231 masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama ALI SADLI;
- Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Korupsi (Gratifikasi) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (BB.TPPU):
- 1) 1 (satu) buah mobil Honda ALI New Odyssey RC17-E 2.4 CVT

Hal. 37 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRESTIGE, warna white orchid pearl, Nomor Rangka JHMRC1872HC330052, Nomor Rangka K24W72040390, tahun 2017, beserta dua buah kunci kontak mobil tersebut;

- 2) 1 (satu) lembar print out warna Faktur Kendaraan Bermotor Nomor 17071791-RC1717005-009 tanggal 30 Mei 2017 dengan identitas pemilik nama ANDHIKA ARYANTO, alamat Jalan H M NASIR No. 9-A RT. 019 RW. 009, Gandul Cinere Kota Depok 16512, No KTP/ TDP: 3276091708750005;

BB TPPU No. 1 dan 2 masing-masing dirampas untuk Negara;

- 3) 1 (satu) bundel dokumen penjualan kendaraan, yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fc paraf Kartu Tanda Penduduk dan NPWP a.n. ANDHIKA ARYANTO;
 - b. 1 (satu) lembar fc paraf Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) D10317000857 tanggal 28/4/2017;
 - c. 1 (satu) lembar fc paraf Surat Pesanan Kendaraan tanggal 26 Apr 2017;
 - d. 1 (satu) lembar fc paraf Bukti Terima Uang Kas/Bank Nomor IS17050045 tanggal 16-05-2017;
 - e. 1 (satu) lembar fc paraf Bukti Terima Uang Kas/Bank Nomor IS17050046 tanggal 20-05-2017;
 - f. 1 (satu) lembar fc paraf Bukti Terima Uang Kas/Bank Nomor KS17050225 tanggal 02-05-2017;
 - g. 1 (satu) lembar fc paraf Bukti Terima Uang Kas/Bank Nomor KS17050227 tanggal 12-05-2017;
 - h. 1 (satu) lembar fc paraf Bukti Terima Uang Kas/Bank Nomor KS17050226 tanggal 15-05-2017;
 - i. 1 (satu) lembar fc paraf Bukti Terima Uang Kas/Bank Nomor KS17050228 tanggal 18-05-2017;
 - j. 1 (satu) lembar fc paraf Memo Internal Discount Nomor FRM-SLS-003 tanggal 20-07-2016;
 - k. 1 (satu) lembar fc paraf Faktur Nomor UF17050130 tanggal 20-05-2017;

Hal. 38 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018



- l. 1 (satu) lembar fc paraf Permohonan Faktur tanggal 22 May 2017;
- m. 1 (satu) lembar fc paraf Bukti Form Pengajuan Faktur Nomor FRM-SLS-012 tanggal 27-7-2012;
- n. 1 (satu) lembar fc paraf Bukti Serah Terima Kendaraan nomor ST17050134 tanggal 20-05-2017;
- o. 1 (satu) lembar fc paraf Form Pengajuan Faktur Revisi Nomor FRM-SLS-008 tanggal 11-2-2013;
- p. 1 (satu) lembar fc paraf Form Revisi Faktur tanggal 3-7-2017;
- 4) 1 (satu) bundel fc paraf sesuai aslinya Daftar Rincian Penghasilan Tahun 2016 nama: ROCHMADI SAPTOGIRI dan Rekap Perjalanan Dinas, Honorarium dan Uang Kegiatan/Operasional Tahun Anggaran 2016 a.n. ROCHMADI SAPTOGIRI dengan lampiran;
- 5) 1 (satu) bundel fc paraf sesuai aslinya Daftar Rincian Penghasilan Tahun 2017 nama : ROCHMADI SAPTOGIRI dan Rekap Perjalanan Dinas, Honorarium dan Uang Kegiatan/Operasional Tahun Anggaran 2017 a.n. ROCHMADI SAPTOGIRI dengan lampiran;
- BB TPPU No. 3, 4 dan 5 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 6) 1 (satu) bundel dokumen dengan cap sesuai asli Surat Persetujuan Pembelian Tanah Proyek Perumahan Nomor 10014 dengan pembeli a.n. ROCHMADI SAPTOGIRI;
- 7) 1 (satu) bundel dokumen dengan cap sesuai asli kuitansi pembayaran angsuran a.n. ROCHMADI SAPTOGIRI kepada PT Jaya Real Property beserta lampiran bukti transaksi mutasi rekening;
- 8) 1 (satu) bundel dokumen dengan cap sesuai asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah di Proyek Perumahan Bintaro Jaya Nomor 0483/JRP/BJ/2014 dengan Pembeli a.n. ROCHMADI SAPTOGIRI;
- BB TPPU No. 6, 7 dan 8 masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama ALI SADLI;
- 9) 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Daftar Gaji, Perjalanan Dinas, Honorarium dan Uang Kegiatan/Operasional tahun 2013 s.d. 2017

Hal. 39 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018



yang terdiri dari Daftar Rincian Penghasilan tahun 2013 s.d. 2017 dan Rekap Perjalanan Dinas, Honorarium dan Uang Kegiatan/Operasional Tahun Anggaran 2013 s.d. 2017 a.n. ROCHMADI SAPTOGIRI beserta lampirannya;

BB TPPU No. 9 tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 10) 1 (satu) bidang tanah seluas 329 M2 yang terletak di Kebayoran Essence Blok KE Nomor I-15, Bintaro, Tangerang Selatan beserta bangunan di atasnya;

BB TPPU No. 10 dirampas untuk Negara dengan ketentuan selisih uang hasil penjualan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa ROCHMADI SAPTOGIRI;

- 11) 1 (satu) bundel mutasi rekening BNI atas nama ROCHMADI SAPTOGIRI dengan alamat Pondok Safari Indah C5/5 Jurangmangu, Tangerang, No. Rekening 0004079931 periode 01 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2014;

- 12) 1 (satu) bundel mutasi rekening BNI atas nama ROCHMADI SAPTOGIRI dengan alamat Pondok Safari Indah C5/5 Jurangmangu, Tangerang, No. Rekening 0004079931 periode 01 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015;

- 13) 1 (satu) bundel mutasi rekening BNI atas nama ROCHMADI SAPTOGIRI dengan alamat Pondok Safari Indah C5/5 Jurangmangu, Tangerang, No. Rekening 0004079931 periode 01 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016;

- 14) 1 (satu) bundel mutasi rekening BNI atas nama ROCHMADI SAPTOGIRI dengan alamat Pondok Safari Indah C5/5 Jurangmangu, Tangerang, No. Rekening 0004079931 periode 01 Januari 2017 s.d. 09 Juni 2017;

- 15) 1 (satu) bundel mutasi rekening BNI atas nama ROCHMADI SAPTOGIRI dengan alamat Pondok Safari Indah C5/5 Jurangmangu, Tangerang, No. Rekening 0186005438 periode 01 Januari 2014 s.d. 09 Juni 2017;

- 16) 1 (satu) bundel fotocopy bukti transaksi dari BNI, yang terdiri atas :

Hal. 40 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar bukti transaksi Setoran Tunai BNI tanggal 19 Desember 2014 dengan Nama Penyetor ROCHMADI, Berita/Keterangan Booking Kavling Blok KE/I-15, Nominal IDR 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Pemilik: Jaya Real Property PT, Rekening Pemilik: 0107828365, yang dicap basah Fotocopy Sesuai Asli dan diparaf;
 - b. 1 (satu) lembar bukti transaksi Setoran Tunai BNI tanggal 22 Desember 2014 dengan Nama Penyetor ROCHMADI S, Berita/Keterangan Tanda Jadi Kavling Blok KE/I-15, Nominal IDR 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), Pemilik: Jaya Real Property PT, Rekening Pemilik: 0107828365, yang dicap basah Fotocopy Sesuai Asli dan diparaf;
 - c. 1 (satu) lembar bukti transaksi Setoran Tunai BNI tanggal 19 Januari 2015 dengan Nama Penyetor BPK ROCHMADI SAPTOGIRI, Pembayaran Kavling Blok KE/I-15, Nominal IDR 380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), Pemilik: Jaya Real Property PT, Rekening Pemilik: 0107828365, yang dicap basah BNI Kantor Cabang Fatmawati dan diparaf dengan isian Form Data Penyetor pada halaman bawah;
 - d. 1 (satu) lembar Formulir Pemindahbukuan BNI tanggal 22 Januari 2015 dengan Nama Penerima: PT Jaya Real Property, Nomor Rekening: 0107828365, Jumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), Keterangan Pelunasan/Pembayaran Kavling Blok KE/I-15 a.n. ROCHMADI S, Pengirim ROCHMADI S, Nomor Rekening Pemilik: 0186005438, Nama Cabang: Senayan, yang dicap basah Fotocopy Sesuai Asli dan diparaf;
- BB TPPU No. 11 s.d. 16 (a-d) masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 41 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 112/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT. PST tanggal 5 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROCHMADI SAPTOGIRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Kedua dan Dakwaan Kumulatif Ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kumulatif Kedua dan Kumulatif Ketiga;
3. Menyatakan Terdakwa ROCHMADI SAPTOGIRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Penerimaan Suap Secara Bersama-Sama, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Keempat;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Korupsi (suap) terkait Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2016 (BB.TPK);
 - Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 8) selengkap-lengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2018, masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama ALI SADLI;
 - Barang bukti Nomor 9) berupa uang tunai dalam mata uang Rupiah Indonesia dengan total Rp1.154.543.500,00 (satu miliar

Hal. 42 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018



seratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dikembalikan kepada Terdakwa ROCHMADI SAPTOGIRI, setelah dikurangi uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang harus dirampas untuk Negara;

- Barang bukti Nomor 10) berupa uang Dollar Amerika dengan total USD 3.000 (tiga ribu Dollar Amerika), dan Nomor 11) berupa 1 (satu) buah tas koper warna biru dengan merek Timberland, dikembalikan kepada Terdakwa ROCHMADI SAPTOGIRI;
 - Barang bukti TPK Nomor 12) sampai dengan Nomor 231) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2018, masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama ALI SADLI;
- 2) Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Korupsi (Gratifikasi) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (BB.TPPU);
- Barang bukti TPPU Nomor 1) dan Nomor 2) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2018, masing-masing dirampas untuk Negara;
 - Barang bukti TPPU Nomor 3) sampai dengan Nomor 5), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2018, masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti TPPU Nomor 6) sampai dengan Nomor 8), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2018, masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama ALI SADLI;
 - Barang bukti TPPU Nomor 9), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2018, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 43 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti TPPU Nomor 10) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2018, dikembalikan kepada Terdakwa ROCHMADI SAPTOGIRI;
- Barang bukti TPPU Nomor 11) sampai dengan Nomor 16) (a-d) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2018, masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI., tanggal 4 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 5 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2018 Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2018 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 44 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018



Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Agustus 2018 Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Agustus 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Agustus 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2018 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 9 Juli 2018 dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Agustus 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Agustus 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Hal. 45 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan Terdakwa melakukan perbuatan menerima uang secara berlanjut yaitu tahap pertama Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tahap kedua menerima Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal tidak menerapkan ketentuan Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
3. Bahwa terungkap fakta hukum di persidangan awalnya Sdr. SUGITO Irjen Kemendes PDTT memerintahkan kepada bawahannya/stafnya untuk mengumpulkan uang terkait dengan masalah pengurusan WTP. Uang tersebut terkumpul sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kemudian atas perintah Sdr. SUGITO kepada Sdr. JAROT BUDI PRABOWO uang tersebut diserahkan kepada Sdr. ALI SADLI. Kemudian Sdr. ALI SADLI menyerahkan uang kepada Sdr. CHOIRUL ANAM sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;
4. Bahwa fakta tersebut menunjukkan Terdakwa baru menerima uang secara tunai dari pihak pemberi sebagaimana dimaksud di atas dan Terdakwa tidak terkait dengan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Terdakwa tidak tahu menahu adanya uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena uang tersebut rencananya bukan diserahkan kepada Terdakwa melainkan kepada Sdr. ALI SADLI;
5. Bahwa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang telah diterima Terdakwa tidak ada kaitannya dengan uang yang akan diserahkan Sdr. JAROT BUDI PRABOWO kepada Sdr. ALI SADLI;

Hal. 46 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018



6. Bahwa untuk menyatakan ada perbuatan berlanjut dilakukan Terdakwa apabila uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan uang yang akan diserahkan kepada Terdakwa. Namun faktanya tidak demikian karena uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut tidak diperuntukkan kepada Terdakwa;
7. Bahwa selain hal tersebut, perbuatan Terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut karena uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) hingga Terdakwa ditangkap tidak pernah menerima uang tersebut, uang tersebut baru mau diserahkan oleh Sdr. JAROT BUDI PRABOWO kepada Sdr. ALI SADLI kemudian ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
8. Bahwa suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana apabila Terdakwa telah menerima uang tersebut atau uang tersebut sudah berada dalam kekuasaan Terdakwa. Sedangkan dalam perkara *a quo* uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) masih berada dalam kepemilikan/kekuasaan si pemberi. Bahwa pihak pemberi uang dalam rangkaian perbuatan hendak memberikan lalu kemudian ditangkap KPK;
9. Bahwa Penuntut Umum dalam memori kasasinya menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang terhadap harta kekayaan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, tetapi *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Penuntut Umum berpendapat Terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang hanya didasarkan pada alasan Laporan Harta Kekayaan (LHKPN) Terdakwa yang nilainya kecil sedangkan harta kekayaannya lebih besar sehingga terjadi selisih;
10. Bahwa Penuntut Umum tidak boleh menggunakan/menerapkan pasal-pasal tentang tindak pidana pencucian uang terhadap perkara korupsi *a*

Hal. 47 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018



quo hanya dengan dasar Laporan Harta Kekayaan (termasuk Laporan Pajak) yang tidak sesuai dengan profil harta kekayaan Terdakwa yang jauh lebih besar. Kecuali Penuntut Umum harus terlebih dahulu mendakwakan *predicate crime* atau pidana asalnya bahwa harta kekayaan Terdakwa diperoleh dari tindak pidana apa (vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), kemudian Penuntut Umum membuktikan pidana asal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang;

11. Bahwa harta kekayaan Terdakwa sesuai LHKPN tanggal Pelaporan 8 Februari 2014 sebesar Rp2.463.036.234,00 terdiri dari uang tunai, deposito, tabungan giro dan setara kas lainnya;
12. Bahwa berdasarkan profil keuangan Terdakwa jumlah pendapatan/ penghasilan Terdakwa sejak tahun 2009 sampai dengan Januari 2015 sebesar Rp7.565.545.012,64. Jumlah pengeluaran sejak tahun 2009 sampai dengan Januari 2015 sebesar Rp2.995.904.870,78; Jadi sisa hasil penghasilan periode 2009 sampai dengan Januari 2015 menjadi sebesar Rp4.569.640.141,86 dan ditambah pinjaman Terdakwa dari Bank Syariah Mandiri sebesar Rp1.000.000.000,00. Apabila dari sisa hasil penghasilan sebesar Rp4.569.640.141,86 tersebut Terdakwa membeli tanah kavling senilai Rp3.500.000.000,00 maka Terdakwa masih mempunyai sisa penghasilan;
13. Dengan demikian, uang sebesar Rp3.500.000.000,00 yang digunakan Terdakwa untuk membeli tanah kavling bukan berasal dari tindak pidana melainkan berasal dari penghasilan yang sah;

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 48 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

2. Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa berpendapat dirinya terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hal ini didasarkan pada syarat hukum Pasal 12 huruf a bahwa penerimaan uang terkait dengan perbuatan dalam jabatan yang menggunakan kewenangan bertentangan dengan kewajibannya. Bahwa Pasal 11 dalam bentuk penerimaan hadiah atau janji karena jabatan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji ada hubungan dengan jabatan. Keberatan ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan:

- a. Pada prinsipnya ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengandung arti pemberian hadiah atau janji tidak mensyaratkan pegawai/penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji digerakkan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan

Hal. 49 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018



sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Akan tetapi sudah cukup apabila pegawai/penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji ada hubungan dengan jabatannya;

- b. Bahwa ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa, karena berdasarkan fakta hukum pemberian uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh Sdr. SUGITO selaku Irjen Kemendes kerja sama dengan Sdr. JAROT BUDI PRABOWO (Staf Kemendes) menyerahkan uang melalui Sdr. ALI SADLI dan Sdr. CHOIRUL ANAM Staf Pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa ROCHMADI SAPTOGIRI merupakan pemberian yang bersyarat terkait dengan opini dan temuan hasil pemeriksaan rutin keuangan Kemendes Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016;
- c. Bahwa penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai/penyelenggara Negara menurut ketentuan Pasal 11 tidak perlu didahului dengan adanya pertemuan sebagaimana dalam perkara *a quo* antara pihak Kemendes diwakili oleh Sdr. SUGITO bersama dengan Sdr. JAROT dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan RI yang diwakili oleh Sdr. ALI SADLI dan Sdr. CHOIRUL ANAM membahas atau membicarakan agar pegawai/penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji akan atau sudah melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan kewajibannya;
- d. Bahwa penerimaan hadiah atau janji dianggap sudah cukup terpenuhi apabila si penerima mengetahui atau patut menduga hadiah atau janji

Hal. 50 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018



yang diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya;

- e. Bahwa adanya pemberian atau penerimaan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terkait adanya temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap Laporan Keuangan Kemendes sehingga kemudian pemberian hasil opini Laporan Keuangan Kemendes ditanggguhkan. Bahwa pemberian dan penerimaan hadiah atau janji itu untuk menggerakkan pegawai/ penyelenggara Negara mengubah status temuan menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- f. Bahwa penerimaan hadiah atau janji sudah cukup terpenuhi ketentuan Pasal 11 apabila pegawai atau penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga hadiah atau janji diserahkan atau diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, tanpa ada syarat sebagaimana disebutkan sebelumnya;
- g. Bahwa apapun nama hadiah yang diterima, apakah uang terima kasih, uang keringat yang diterima Terdakwa dan diketahui atau patut diduga bahwa hadiah itu untuk menggerakkan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, maka diterapkan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa Terdakwa tidak sependapat *Judex Facti* menerapkan ketentuan turut serta Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana tanpa adanya kerja sama yang erat antara Terdakwa dengan Sdr. ALI SADLI;
 - a. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, pendapat *Judex Facti* bahwa Terdakwa bekerja sama yang erat dan diinsyafi antara Terdakwa dengan Sdr. ALI SADLI dan Sdr. CHOIRUL ANAM sudah tepat dan benar menerapkan hukum dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 51 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018



- b. Bahwa yang dimaksud dengan turut serta apabila seorang atau beberapa orang melakukan bersama-sama bekerja sama untuk memenuhi sebagian unsur tindak pidana sedangkan seorang atau beberapa orang lainnya mewujudkan unsur tindak pidana yang dimaksud;
- c. Bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah pegawai negeri/ penyelenggara Negara yang memenuhi ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sedangkan Sdr. ALI SADLI dan Sdr. CHOIRUL ANAM adalah orang turut serta melakukan tindak pidana;
- d. Bahwa di antara Terdakwa dengan Sdr. ALI SADLI dan Sdr. CHOIRUL ANAM ada kesadaran/keinsyafan bahwa mereka bekerja sama (secara fisik) melakukan perbuatan menerima uang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan memenuhi tindak pidana korupsi Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- e. Bahwa untuk menunjukkan ada keinsyafan/kesadaran kerja sama secara fisik yaitu adanya pertemuan dan pembahasan antara Terdakwa dengan Sdr. ALI SADLI dan Sdr. CHOIRUL ANAM terkait Laporan Pemeriksaan Keuangan Kemendes mengenai adanya permintaan atensi atas hasil pemeriksaan keuangan. Bahwa bukan Terdakwa seorang diri yang berhubungan langsung dengan pemberi uang Sdr. SUGITO, melainkan melalui perantara Sdr. ALI SADLI dan Sdr. CHOIRUL ANAM;
- f. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, perbuatan Terdakwa menerima uang dari Sdr. ALI SADLI yang diantar oleh Sdr. JAROT BUDI PRABOWO ke dalam ruang/kamar kerja Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 52 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018



4. Bahwa Terdakwa berpendapat bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 183 KUHP *juncto* Pasal 185 Ayat (2) KUHP, karena keterangan mengenai penyerahan uang hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi ALI SADLI saja tanpa alat bukti lain;
 - a. Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak melanggar prinsip *unus testis nullus testis* (keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya). *Judex Facti* tidak melanggar prinsip minimum pembuktian pidana yaitu minimal dua alat bukti ditambah keyakinan Hakim;
 - b. Bahwa terdapat cukup alasan bukti yang dapat digunakan untuk menyatakan Terdakwa menerima uang dari Sdr. SUGITO atau Sdr. JAROT BUDI PRABOWO melalui Sdr. ALI SADLI dan Sdr. CHOIRUL ANAM;
 - c. Bahwa pembuktian dalam perkara *a quo* sudah cukup memenuhi ketentuan Pasal 183 *juncto* Pasal 184 Ayat (1) *juncto* Pasal 185 Ayat (1) KUHP, dengan menggunakan keterangan Sdr. CHOIRUL ANAM dan Sdr. ALI SADLI didukung dengan beberapa keterangan saksi lainnya (bukti petunjuk), serta bukti surat maupun barang bukti berupa uang sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan harta kekayaan lainnya;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Hal. 53 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI** dan Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA ROCHMADI SAPTOGIRI** tersebut;
2. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Hal. 54 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 55 dari 55 hal. Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)